



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 194/a Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu membuat Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Bupati Nomor 194/a Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.

**BAB II
JASA PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada instalasi pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB III
PEROLEHAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan jasa pelayanan kesehatan berhak mendapatkan jasa pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - Jaminan kesehatan masyarakat miskin.
 - Pelayanan kesehatan umum.
 - Asuransi kesehatan.
 - Pelayanan Kesehatan Bahteramas.
 - Pelayanan Kesehatan yang biayanya melalui APBD Kabupaten Muna Barat (JAMKESDA).

Pasal 4


- (1) Jumlah pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan didasarkan atas jumlah retribusi yang disetor ke Kas Daerah oleh instansi pemungut.
- (2) Besarnya pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (persen) dari retribusi yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (2), meliputi :
 - a. Tenaga Medis 50%.
 - b. Direktur 6%.
 - c. Staf Direktur 8%
 - d. Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Farmasi dan Tenaga Non Medis 36%.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (3)tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 15 JANUARI 2016
Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 15 - JANUARI - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR...⁵

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB MUNA BARAT	
ASISTEN I 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA RSUD.....	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2016

NOMOR : 5-A TAHUN 2016

TANGGAL : 15 JANUARI 2016

Tabel : Besaran Jasa Pelayanan dan Tindakan Medis Dalam Komponen Tarif Rumah Sakit Bagi Pasien Umum

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
1	Pemeriksaan Dokter dan Perawat / Bidan di Poloklinik	Dokter Perawat / Bidan Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
2	Tindakan Dokter dan Perawat / Bidan di Poliklinik	Dokter Perawat / Bidan Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
3	Visite Dokter dan Perawat/ Bidan pada Ruang Keperawatan	Dokter Perawat / Bidan Gizi Non Paramedis Operasional RS	45 35 5 10 5
4	Tindakan Dokter dan Perawat/ Bidan di Ruang Keperawatan untuk Tidakan Kecil	Dokter Perawat / Bidan Non Paramedis Operasional RS	35 50 10 5
5	Tindakan Dokter dan Perawat/ Bidan di Ruang Keperawatan untuk Tidakan Sedang dan Berat	Dokter Perawat / Bidan Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
6	Operasi / Pembedahan Catatan : Apabila Dokter Operator Lebih dari Satu Orang maka Porsi Jasa Dokter Operator di Bagi Rata	Dokter Operator Dokter Anastesi Penata Anastesi Perawat Bedah Operasional RS	45 25 10 15 5

Tabel II : Besaran Jasa Pelayanan Penunjang Medis dalam Komponen Tarif RS

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
7	Pelayanan Farmasi	Petugas Farmasi Dokter Paramedis Non Paramedis Operasional RS	50 10 10 10 20
8	Instalasi Radiologi	Dokter Radiologi Penata Radiologi Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5

9	Laboratorium Klinik	Dokter Laboratorium Penata Laboratorium Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
10	Unit Transfusi Darah	Dokter UTD Petugas UTD Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
11	Rehabilitasi Medik	Dokter yang Merujuk Petugas Fisioterapi Non Paramedis Operasional RS	20 65 10 5
12	Pemeriksaan Elektromedik (Dopler, EKG, USG)	Dokter Paramedis Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
13	Pelayanan Gizi	Dokter Gizi Petugas Gizi Non Paramedis Operasional RS	50 35 10 5
14	Tim Penguji Kesehatan	Dokter Perawat Administrasi Non Paramedis Operasional RS	35 20 30 10 5

Tabel III : Besaran Jasa Pelayanan Visum Et Repertum dalam Komponen Tarif RS.

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
15	Visum Et Repertum (VER)	Dokter Perawat / Bidan Administrasi Non Paramedis Operasional RS	40 30 15 10 5

Tabel IV : Besaran Jasa Pelayanan Medis Rawat Jalan dalam Komponen Tarif RS. Bagi Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
16	Pemeriksaan Dokter dan Perawat / Bidan di Poliklinik.	Dokter Paramedis Non Paramedis Operasional RS	50 40 5 5
17	Apabila ada pemeriksaan Penunjang (Pengantar dari Poliklinik) maka Jasa Dokter Penunjang diambil dari Jasa Dokter Poliklinik (50%)	Dokter Poliklinik Dokter Penunjang	60 40
18	Pelayanan RJ Pasien BPJS di ambil dari Proporsi Paramedis (40%)	Poliklinik Apotik Laboratorium Radiologi	76 10 5 2

		UTD	2
		Fisioterapi	0,5
		Rekam Medis	2,5
		Instalasi Gizi	2

Tabel V : Besaran Jasa Pelayanan Medis Rawat Inap dalam Komponen Tarif RS. Bagi Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
19	Pemeriksaan Dokter / Penunjang dan Perawat / Bidan pada Ruang Perawatan	Dokter Paramedis Non Paramedis Operasional RS	50 40 5 5
20	Pelayanan RI Pasien BPJS diambil dari Proporsi Paramedis (40%)	Bangsas / UGD Apotik Laboratorium Radiologi UTD Fisioterapi Rekam Medis Instalasi Gizi	76 10 5 2 2 0,5 2,5 2

Tabel VI : Besaran Jasa Pelayanan Medis pada Bagian Operasi / Pembedahan. Bagi Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
21	Operasi / Pembedahan	Dokter Paramedis Non Paramedis Operasional RS	50 40 5 5
22	Proporsi Dokter pada Bagian Operasi / Pembedahan (50%) Catatan : 1. Apabila Dokter Anak tidak ada maka Proporsi Dokter Anak di Bagi ke Dokter Operator dgn Dokter Anastesi masing-masing 5% 2. Apabila Dokter Operator Lebih dari Satu Orang maka Porsi Jasa Dokter Operator di Bagi Rata.	Dokter OK (70%) : 1. Dokter Operator 2. Dokter Anastesi 3. Dokter Anak Dokter yang merawat di Bangsal (30%)	55 35 10
23	Proporsi Paramedis pada Bagian Operasi / Pembedahan (40%)	Perawat OK Penata Anastesi Paramedis	40 20 40

Tabel VII : Besaran Jasa Non Medis pada Pasien BPJS (Badan Penyelenggara

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
24	Proporsi Non Paramedis dari Bagian Rawat Inap dan Rawat Jalan (5%) - Manajemen (90%)		

		Direktur	20
		Kepala Bagian/Bidang	20
		Kepala Seksi	24
		Bendahara	5
		Pengelola Jasa	4
		Staf Administrasi	27
	- Non Manajemen (10%)		

Tabel VIII : Besaran Jasa Pengelola TPRS pada Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

No	JENIS KEGIATAN JASA	PENERIMA JASA	PROPOSAL PENERIMAAN JASA (%)
25	Proporsi Jasa Pengelola TPRS di ambil dari Operasional RS pada Pasien BPJS (5%)	Operasional RS Pengelola RS	50 50



Pj. BUPATI MUNA BARAT,

[Handwritten signature]


L.M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA <i>Rsun</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2016
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016

DAFTAR JABATAN-JABATAN PENERIMA JASA
 PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016

NO.	NAMA JABATAN	KET.
1.	Direktur Rumah Sakit	Administrasi
2.	Staf Direktur	Administrasi
3.	Fungsional	Paramedis
4.	Dokter Umum	Medis
5.	Bidan	Paramedis
6.	Perawat Gigi	Paramedis
7.	Laboratorium	Paramedis
8.	Perawat	Paramedis
9.	Tata Usaha	Paramedis
10.	Farmasi	Paramedis
11.	Apoteker	Paramedis
12.	Rekamedik	Paramedis

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

 L.M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>t</i>
ASISTEN	<i>AK</i>
BAGIAN HUKUM	<i>AK</i>
PENGELOLARSUD.....	<i>AK</i>